



SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP.247 /101.1A/I. 84.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA


Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh  
dengan surat tanggal 26 Agustus 84 nomor 36/DPC/AYA/VIII/83  
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : Yayasan Wanita Kereta Api  
Akte Notaris : R. Soegeng Dirdjodipuro SH.No.3  
Penanggungjawab : Ny. Soeparwo  
Jenis/nama sekolah : SMP.2 YWKA  
Jurusan : -  
Waktu Penyelenggaraan : pukul.12.40 s/d. 17.40  
Status gedung : Milik Yayasan  
Alamat/lokasi sekolah : Jln. Hawamangun Muka I Jaktim.  
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 10 Maret 1984.

**MENGETAHUI / MENSAHKAN**  
Telah diperiksa kebenarannya  
dan sesuai dengan Aslinya



Dra. L. E. Coldenhoff.  
NRP. 2046 / P.